

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap lima putusan nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Btl, 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, 71/Pid.Sus/2024/PN Pwk, 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, dan 34 /Pid.Sus/2023/PT Tte, bahwa hakim dalam menerima maupun menolak restitusi mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis dan menekankan pada aspek pemenuhan hak korban dalam pemulihan dan aspek prosedur hukum. Majelis hakim cenderung menggunakan pendekatan formil sehingga dua putusan ditolak oleh majelis hakim. Kemudian, tiga putusan lainnya diterima oleh majelis hakim dengan pertimbangan kerugian dan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, namun dalam dua putusan yang diterima majelis hakim memberikan pidana kurungan apabila terdakwa tidak membayar restitusi.
2. Pelindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk, majelis hakim memberikan saran agar anak korban mengajukan kembali permohonan restitusi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum. Sedangkan, pelindungan terhadap anak yang tidak mendapatkan restitusi seperti pada putusan nomor 34/Pid.Sus/2023/PT Tte, dapat diberikan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dapat berupa sosialisasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap

anak maupun masyarakat. Serta upaya represif yaitu penyelesaian tindak pidana mulai dari tahap penyelidikan di kepolisian hingga ke pengadilan. Lebih lanjut, pada 3 putusan permohonan restitusi yang diterima oleh majelis hakim, anak korban berpotensi tidak mendapatkan restitusi. Dalam amar putusannya hakim memberikan pidana pengganti kurungan dan sita harta terdakwa. Namun, dalam kenyataannya belum ada daya paksa dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan restitusi, serta anak korban berhak mendapatkan perlindungan berupa pendampingan selama proses hukum, rehabilitasi medis dan psikososial.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum hendaknya lebih memperhatikan lagi pemnuhan hak korban terutama anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan pendampingan anak korban.
2. Pembuat peraturan perundang-undangan diperlukan adanya daya paksa dalam pelaksanaan restitusi dan alternatif lain jika pelaku tidak dapat membayar restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Seperti meningkatkan pemahamann tentang hukum dan melaporkan jika terdapat adanya tindak pidana kekerasan seksual.